



CATATAN TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor 7/Pid.C/2025/PN Skt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta pada hari : **Senin** tanggal **19 Mei 2025** dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JANUAR EFENDI RAJA GUK GUK;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Perhutani RT 004 / RW 004, Kel./Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Sidang:

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., Ph.D.....Hakim

Veronica Dyah Nugrahani, S.H.. M.H.Panitera Pengganti;

Sapto Budi Santoso, S.H. Penyidik Pembantu pada Kantor
Polisi Pamong Praja Surakarta

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa menyatakan benar atas identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kantor Polresta Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja Surakarta Nomor : BP/02/III/2025/SATPOL PP SKA, tanggal 21 Maret 2025 ;

Setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan terhadap dirinya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Dalam perkara ini diajukan barang bukti ;

- Ani Anggur rose pink 580 ml, 15 botol.
- Royal Brewhouse 350 ml, 11 botol.
- Friendship 650 ml, 15 botol;
- Nord Vodca 700 ml. 18 botol.
- Dome Vodca 330 ml, 19 botol.
- Mcdonald 180 ml, 14 botol.
- Qro 650 ml, 12 botol.
- Ice land 250 ml, 14 botol.
- Mix max 275 ml, 1 botol.
- Two Rogues 700 ml, 12 botol.

Selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I. Kurniawan Eko Saputro

Umur : 31 tahun, Jenis kelamin : Laki - laki, Suku bangsa : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : ASN Kota Surakarta, Alamat : Tentara Pelajar No. 7 Pedaringan Jebres Surakarta (Sebagai Petugas Satpol PP Kota Surakarta) menerangkan sebagai berikut :

- ***Pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, Pukul 22:00 WIB di Banyoe Mili Bar dan Karaoke Jl. Bayangkara Nomor 81 Surakarta telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP sedang berjualan di outlet dengan perizinan yang sudah habis waktunya per tanggal 15 April 2024 berupa minuman beralkohol merk dan jumlah terlampir.***

SAKSI – II. Rahmad Zainuddin Saputro.

Umur : 32 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Suku bangsa : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : ASN Kota Surakarta, alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 7 Pedaringan Jebres Surakarta (Sebagai Petugas Satpol PP Kota Surakarta) menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 7/Pid.C/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari **Jumat, tanggal 21 Maret 2025, Pukul 22:00 WIB** di **Banyoe Mili Bar dan Karaoke Jl. Bayangkara Nomor 81 Surakarta** telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP sedang berjualan di outlet dengan perizinan yang sudah habis waktunya per tanggal 15 April 2024 berupa **minuman beralkohol merk dan jumlah terlampir**.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa perihal keterangan para saksi di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan para saksi benar;

Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan :

- Pada hari **Jumat tanggal 21 Maret 2025 pukul 22.00 WIB** di **Banyoe Mili Bar dan Karaoke, Jl. Bayangkara Nomor 81 Surakarta** telah tertangkap tangan oleh Satpol PP karena Berjualan minuman beralkohol di outlet dengan perizinan yang sudah habis waktunya sebanyak 1 terdakwa, dengan barang bukti berupa 131 pcs minuman beralkohol.

Setelah pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dinyatakan telah cukup, selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penyidik bagaimana dengan Kesimpulan Penyidik atas perkara yang telah diperiksa ini;

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik selanjutnya mengajukan Kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melanggar tindak pidana ringan menjual minuman beralkohol di outlet dengan perizinan yang sudah habis sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan Juncto Pasal 20 ayat (1), ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 4 Tahun 1972 tentang Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Penjualan Minuman Keras di Kota Surakarta.

Terhadap kesimpulannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, selanjutnya Penyidik mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 7/Pid.C/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2025/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam pasal 3 ayat (1) Jo Psl 20 ayat (1), ayat (2) perda No. 4 Tahun 1972 Jo Pasal 55 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JANUAR EFENDI RAJAGUKGUK yang identitasnya seperti tersebut dalam Berita Acara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "menjual minuman keras yang surat perizinannya sudah habis masa berlakunya ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ani Anggur rose pink 580 ml, 15 botol.
 - Royal Brewhouse 350 ml, 11 botol.
 - Friendship 650 ml, 15 botol;
 - Nord Vodca 700 ml. 18 botol.

Halaman 4 dari 6 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 7/Pid.C/2025/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dome Vodca 330 ml, 19 botol.
- Mcdonald 180 ml, 14 botol.
- Qro 650 ml, 12 botol.
- Ice land 250 ml, 14 botol.
- Mix max 275 ml, 1 botol.
- Two Rogues 700 ml, 12 botol.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh saya Joko Waluyo, S.H.,Sp.NOT.,M.M., Ph.D. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.C/2025/PN Skt, Senin tanggal 19 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Veronica Dyah N., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Sapto Budi Santoso, S.H., Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Pamong Praja Surakarta dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Veronica Dyah N, S.H.,M.H,

Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M., Ph.D.

Kemudian atas pertanyaan Hakim mengenai hak-haknya tersebut, dipersidangan Terdakwa maupun Penyidik selaku Penuntut Umum secara tegas menyatakan menerima putusan tersebut;

Selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim;

Halaman 5 dari 6 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 7/Pid.C/2025/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda-tangani
oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Veronica Dyah N, S.H.,M.H,

Joko Waluyo, S.H., Sp.NOT., M.M., Ph.D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)